



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.175, 2013

PENGESAHAN. Persetujuan. Perdagangan.
Indonesia- Kuwait.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA KUWAIT (*TRADE
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait (*Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Kuwait*), sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);